

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.¹

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk dalam produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksudkan dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan pihak yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan dengan prinsip *mudharabah*. Dan lebih khususnya pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (BMT) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar atau disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayaddah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.²

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan dengan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.18

²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.99

mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam management perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurakkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.³

Dalam hal ini, KSPPS BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan anggota bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, KSPPS BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, KSPPS BMT yang dalam kapasitasnya menjadi sebagai *mudharib* yang memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu masalah yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya. Disamping itu, KSPPS BMT juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, KSPPS BMT akan membagikan hasil ke pada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan sudah dituliskan

³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm.128

dan dijelaskan di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, KSPPS BMT tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila terjadi yang telah terjadi adalah *mis management* (salah urus), KSPPS BMT bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.⁴

Sebagaimana pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik, bahwa kabar likuidasi Bank Nasional pada Tahun 1997 bukan semata-mata disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak amanah. Tutupnya Bank global, perserikatan dan BPR telah mempertebal sejarah hitam Perbankan Nasional, tetapi dilain pihak, perbankan yang dikembangkan dengan sistem syariah justru semakin eksis dan terus berjaya.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung dengan sumberdaya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitasnya yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Dan inilah memang yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang baik pula.⁵

Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem syaiah lebih mampu bertahan, yang kemudian diikuti tumbuhnya koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang berbasis dengan ketentuan syariah yang dikenal dengan BMT “Baitul Maal wa Tamwil”.⁶

Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitut tamwil berarti rumah usaha. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan di bidang sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran dari bisnis BMT terlihat pada definisi baitut tamwil. Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya berupa mengimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syariah.⁷

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.277-278

⁵Ibid..hlm.25

⁶Brosur KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

⁷Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.126

KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang merupakan lembaga keuangan yang menawarkan suatu produk Si Suka (Simpanan Manasuka Berjangka) dengan menggunakan akad *mudharabah*. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan ketika waktu telah jatuh tempo yang berdasarkan kesepakatan anggota dengan pihak BMT. Dengan jangka waktu yang ditawarkan oleh BMT adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Pernah ada anggota BMT yang membutuhkan simpanannya untuk kebutuhan mendesak, akhirnya dengan terpaksa anggota menarik simpanannya sebelum jatuh tempo. Dikarenakan anggota tersebut mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo, Maka pihak BMT akan mengenakan penalti terhadap simpanan anggota tersebut. Besarnya potongan penalti yang dikenakan kepada anggota tergantung dari kesepakatan dari pihak anggota dan BMT. Dalam kegiatan simpanan berjangka ini yang menggunakan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) ini peristiwa tersebut pernah terjadi namun kualitasnya rendah.⁸

Pada Tahun 2016 tercatat 147 orang yang menjadi anggota simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dan diantaranya 147 anggota tersebut ada 1 orang anggota yang dikenakan penalti.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Praktek Penalti Pada Pengambilan Simpanan *Mudharabah* Berjangka Sebelum Jatuh Tempo di KSPPS BMT Aulia Magelang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
2. Bagaimana praktek penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dalam pandangan Ekonomi Islam.

⁸ Brosur tentang produk simpanan berjangka di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

⁹ Wawancara dengan Ibu Indah yang bekerja di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang sebagai customer Service,

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
2. Untuk mengetahui praktek penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dalam pandangan Ekonomi Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan keilmuan terutama di bidang permasalahan pelaksanaan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) serta diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran alternatif mengenai permasalahan diatas.
2. Bagi KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan juga sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Mutamimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU ADIWERNA Tegal” yang membahas tentang Analisa Praktik Penalti pada Pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU ADIWERNA Tegal dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah muawanah MWC NU ADIWERNA Tegal. Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU Tegal yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, maka anggota akan dikenai penalti dari jumlah nominal simpanan yang didepositkan. Besar kecilnya penalti sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT, Penalti yang dikenakan pada anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU Tegal yang mengambil simpanan *mudharabah*

berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dengan konsep Islam karena perjanjian penalti tersebut tidak dituiskan dalam akad.¹⁰

Penelitian berupa Tugas Akhir yang dilakukan oleh Sholikhin yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Deposito *Mudharabah* di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang” yang membahas tentang Karakteristik Deposito *Mudharabah* KSPPS Artamadina yang berisi tentang syarat Pembukaan Deposito *Mudharabah*, syarat pencairan deposito *mudharabah*, warkat deposito *mudharabah* hilang, ketentuan deposito *mudharabah* dan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan deposito *mudharabah* di KSPPS Artamadina yang berisi tentang Pelayanan prima, promosi Berhadiah, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas.¹¹

Penelitian Berupa Skripsi yang dilakukan oleh Lupitasari yang berjudul “Analisis Penerapan Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri capem Kanigoro Blitar” yang membahas tentang Bagaimana penerapan simpanan berjangka deposito *mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri Blitar dan Bagaimana perbedaan simpanan berjangka deposito *mudharabah* di BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri Blitar.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan di lapangan atau di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan.¹³ Dalam hal ini yang menjadi lokasi obyek penelitian adalah KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Dengan fokus penelitian adalah penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka sebelum jatuh tempo.

¹⁰ Mutamimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) di BMT Syirkah Muawanah MWC Adiwerna Tegal*, 2012

¹¹ Sholikhin, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Deposito Mudharabah di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang*, 2016

¹² Lupitasari, *Analisis Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri capem Kanigoro Blitar*, 2016

¹³ https://www.academia.edu/24308046/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESEARCH_PADA_METODE_KUALIATIF, 30 April 2017.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.¹⁴ Data diperoleh dari KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, anggota dari simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito) dan anggota deposito yang dikenakan penalti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.¹⁵ Misalnya dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya,¹⁶ yang ada kaitannya dengan judul ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

b. Wawancara

Wawancara juga disebut dengan interviu atau disebut sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm.129

¹⁵ *Ibid.* hlm.129

¹⁶ <http://www.sarjanaku.com/2011/06/metode-dokumentasi.html?m=1>, 31 April 2017

yang diwawancarai.¹⁷ Dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan pengelola KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Dari pemahaman observasi atau pengamatan diatas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.¹⁸ Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang operasioanl produk deposito *mudharabah* di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif Analitis yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁹

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian, sehingga mendapat kesimpulan atau kejelasan tentang praktik penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

¹⁷M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm.133

¹⁸Ibid..hlm.142-143

¹⁹Ibid..hlm.48

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini serta sistematika penulisan.
- BAB II : Akad *mudharabah* dan penalti, yang meliputi pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, hak dan kewajiban *shahibul maal* dan *mudharib* dan perkara yang membatalkan *mudharabah*, syarat minimum akad *mudharabah* untuk deposito, pengertian penalti, dasar hukum penalti, jenis penalti, syarat-syarat penalti.
- BAB III : Praktik penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang meliputi : profil KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, produk-produk serta prosedur pembukaan rekening di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, Operasional deposito *mudharabah* di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, dan Praktek Penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- BAB IV : analisis praktek penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang berisi tentang analisi praktik penalti dan praktek penalti pada pengambilan dana simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dalam pandangan ekonomi Islam.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab akhir dalam tugas akhir ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari perumusan masalah yang dibuat dalam tugas akhir ini dan akan memberikan saran-saran tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya kerja KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.